

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sehingga segala urusan daerah tidak dapat diurus semua oleh pemerintah pusat karena persoalan-persoalan yang berkembang di daerah hanya bisa dimengerti oleh pemerintah daerah itu sendiri. Salah satu cara untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat di daerah dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Perngesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sekarang ini, masyarakat Indonesia tengah disibukkan dengan adanya “Pesta Demokrasi” karena setidaknya ada 213 daerah di Indonesia meliputi propinsi, kabupaten dan kota mempunyai hajat besar menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Hajat besar ini terkait dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana secara serentak di beberapa kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, rakyat tidak lagi dijadikan obyek dalam setiap proses politik, akan tetapi rakyat diberi kesempatan untuk menjadi subyek dalam menentukan kebijakan-kebijakan politiknya.

Pilkada adalah konsekuensi logis diberlakukannya otonomi daerah. Pilkada juga membawa beberapa harapan baru untuk mengembangkan demokrasi di tingkat lokal diantaranya adalah: Pertama, secara empirik pilkada langsung memiliki nilai strategis dalam rangka mengurangi kelemahan yang menjadi ciri politik lokal saat ini. Misalnya soal arogansi lembaga legislatif yang menganggap dirinya sebagai satu-satunya referensi rakyat, legitimasi akuntabilitas publik tidak lagi ditentukan oleh DPRD, tetapi oleh rakyat yang memilihnya dan legitimasi kepala daerah terpilih akan semakin kuat. Kedua, Pilkada juga dapat dijadikan sebagai ruang pengelolaan kedaulatan rakyat di samping sebagai instrumen untuk mendorong mekanisme demokrasi bekerja di tingkat lokal. Sekarang tidak mudah lagi bagi pemerintah pusat untuk terlibat dalam penentuan kepala daerah karena rakyat yang menentukan langsung pemimpinnya. Dengan adanya Pilkada percaturan didunia politik lokal lebih banyak diwarnai dengan permainan dari masing-masing pihak yang ada sehingga iramanya lebih kompetitif dan dinamis. Hal ini menyebabkan aktor-aktor politik yang bermain akan semakin dekat dengan rakyatnya. Hubungan emosional lebih mewarnai dalam membangun realisasi antara calon kepala daerah dengan basis konsituennya. Ketiga, Pilkada juga dapat dijadikan alat untuk memperkuat insutusi politik lokal. Saat ini baik kepala daerah maupun DPRD memiliki basis politik yang kuat karena mempunyai basis yang jelas. Kalau dulu mereka memperoleh legitimasi dari partai politik, sekarang mereka memperoleh legitimasi dari rakyat. Keempat,

integritasi bersama dalam membangun daerah. Pilkada dapat dijadikan sebagai sebuah konsensus bersama antara calon kepala daerah dengan masyarakat untuk memperbaiki berbagai ketimpangan dan problem-problem yang menghambat kemajuan daerah. Hasil momentum Pilkada dapat dijadikan medium kontrak politik antara masyarakat pemilih dan calon kepala daerah supaya jika ia terpilih nanti akan mengingkari janji-janji politik yang telah disampaikan.

Pilkada tidak hanya berfungsi untuk mengganti pemimpin, tetapi juga berfungsi sebagai :

1. Media rakyat untuk menyuarakan pendapatnya;
2. Mengubah kebijakan;
3. Mengganti pemerintah;
4. Menuntut pertanggungjawaban politik;
5. Menyalurkan aspirasi lokal.¹

Pilkada pada saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun ini Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggungjawab kepada DPRD. Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak lagi mempunyai hubungan struktural dengan KPUD. KPU juga tidak lagi mempunyai otoritas membuat regulasi serta wewenang lain yang selama ini dalam pemilu 2004 baik pemilu legislatif dan pilpres dinilai sebagai insitusi "superbody". Tata cara pelaksanaan masa persiapan dan

¹ Pilkada lima 2005 Suwandi Hadi Thukany, *Kepercayaan Masyarakat*, STP, tahun ke-13, No. 2

pelaksanaannya diatur oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP).²

Seperti diketahui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang ketentuan Pilkada, tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai ruang lingkup pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD, apalagi DPRD mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan (Pasal 66 ayat 3c) serta membentuk panitia pengawas (Pasal 66 ayat 3d). Ketentuan dan pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD yang tidak jelas ini dalam pelaksanaannya di satu sisi dapat menyulitkan kerja-kerja KPUD, dan di satu sisi lain dapat menimbulkan kekhawatiran akan adanya intervensi dari elit politik lokal yang duduk di DPRD kepada KPUD.

Fungsi dan kewenangan KPUD secara khusus mengenai ketentuan yang mengatur soal Pilkada dalam UU No. 32 tahun 2004 terdapat dalam bagian kedelapan tentang Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari 63 Pasal (Pasal 56 sampai 119) yang terbagi dalam 7 paragraf. Dimulai dengan paragraf tentang Pemilihan, penetapan pemilih, kampanye, pemungutan suara, penetapan calon terpilih dan pelantikan, pemntauan pilkada serta ketentuan pidana.

Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, KPUD akan berhubungan secara langsung dengan proses penelitian persyaratan

administratif para kandidat atau pasangan calon, pelaporan dana kampanye pasangan calon, pengenaan sanksi kampanye, sampai penetapan dan pelantikan pasangan calon terpilih.

Di Kabupaten Rejang Lebong sendiri memiliki penduduk yang padat dan tingkat pendidikan yang beraneka ragam, mayoritas penduduk Kabupaten Rejang Lebong adalah petani dan mereka rata-rata tidak mengenyam dunia pendidikan, jadi masih banyak masyarakat Rejang Lebong yang sudah lanjut usia tidak bisa membaca dan menulis, hal ini merupakan masalah yang sangat berat bagi KPUD Rejang Lebong untuk menjaga agar masyarakat Rejang Lebong yang tingkat pendidikannya rendah tidak tertipu daya oleh para aktor politik untuk memenangkan bakal calon Kepala Daerah, untuk itu KPUD Kabupaten Rejang Lebong harus lebih teliti dalam mendaftarkan calon pemilih, sehingga tidak ada warga yang hak pilihnya terlewatkan sebagai pemilih dalam menentukan nasib Kabupaten Rejang Lebong itu sendiri.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah masih banyak warga yang melakukan kesalahan dalam melakukan pencoblosan surat suara. Banyak kesalahan tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada KPUD dalam melaksanakan sosialisasi, hal ini mungkin terjadi karena banyaknya masyarakat yang kurang peduli dalam menanggapi sosialisasi yang dilakukan KPUD maupun lembaga-lembaga lain baik lewat media elektronik, surat kabar, pamflet-pamflet serta

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah: Bagaimana Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Rejang Lebong?

C. Tinjauan Pustaka

Di negara yang demokratis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah diupayakan untuk mandiri dari proses politik dan pemerintah. Hal ini disebabkan karena di satu pihak tidak diinginkan adanya intervensi dari proses politik dan pemerintah terhadap hasil pemilihan Kepala Daerah. Di lain pihak proses pemerintahan diharapkan berjalan tanpa dipengaruhi oleh atau dimanfaatkan untuk kepentingan kemenangan pemilihan Kepala Daerah terpilih. Pemilihan Kepala Daerah di sebuah negara yang demokrasi dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah. Dalam hal ini lembaga yang bertugas untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara mandiri adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi dan kewenangan KPUD dalam melaksanakan tugasnya demi terwujudnya Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka secara teknik

... .. (dua) tahapan yaitu masa persiapan dan

pelaksanaan. Masa persiapan meliputi : (a) pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan; (b) pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah; (c) perencanaan penyelenggaraan meliputi tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkada; (d) pembentukan Panwas PPK, PPS, KPPS; (e) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

Sedangkan untuk tahapan pelaksanaan meliputi : (a) Penetapan daftar pemilih; (b) Pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (c) Kampanye; (d) Pemungutan suara; (e) Penghitungan suara; dan (f) Penetapan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Dalam Pasal 66, tugas dan wewenang KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada meliputi : (a). Merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (b). Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (c). Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (d). Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (e). Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan parpol yang mengusulkan calon; (f). Meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan wakilnya yang diusulkan; (g).

17. Meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan wakilnya yang diusulkan; (h) Meneliti

pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye; (i). Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; (j). Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (k). melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (l). Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (m). Menetapkan kantor akuntan public untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada juga mempunyai kewajiban yang meliputi :

- a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta pengelolaan barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD;
- f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Dan sebagai tambahan dalam Pasal 81 ayat 3, KPUD juga berwenang menetapkan tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye dalam Pilkada.

Melihat tugas, wewenang, dan kewajiban KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru ini, maka peran KPUD pada dasarnya tidak hanya sebatas sebagai penyelenggara saja tetapi juga sebagai regulator dalam membuat keputusan-keputusan yang menyangkut tahapan persiapan dan pelaksanaan Pilkada dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

D. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Subyektif

Penelitian ini dilakukan guna untuk memperoleh data untuk penulisan skripsi dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Rejang Lebong dan bagaimana fungsi dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

b. Bagi Pembangunan

Sebagai bahan evaluasi bagi aparatur penyelenggara Pilkada di daerah lain yang belum melaksanakan Pilkada secara langsung.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, artikel yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap:

- i. Bahan hukum primer, yaitu dari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian.
- ii. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang didapat dari mempelajari dan mengkaji buku-buku yang menunjang pengetahuan mengenai ketentuan hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

iii. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berupa pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, majalah, surat kabar, artikel yang berhubungan dengan materi penelitian.

c. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, logis, dan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum tentang obyek penelitian.

d. Analisa data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif untuk menemukan unsur-unsur pokok dan